

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KAJIAN ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA PADA
INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB KELOMPOK METODE DAN KURIKULUM
TAHUN 2023**

Kementerian Negara /lembaga	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Esselon I	:	Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan
Hasil (outcome)	:	Jumlah Lulusan Yang Kompeten sesuai standar dan Kebutuhan serta Prioritas Nasional
Unit Esselon II	:	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Kegiatan	:	Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Indikator kinerja Kegiatan	:	Jumlah Lulusan Yang Kompeten Sesuai Standar dan Kebutuhan Serta Prioritas Nasional
Output	:	Peserta Didik Yang Kompeten
Sub Output	:	Peserta Didik, Sarpras dan Kurikulum Pendidikan KP
Komponen Pekerjaan	:	Metode dan Kurikulum Pendidikan
Indikator Kinerja Komponen	:	Kajian Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja pada Industri Kelautan dan Perikanan
Volume	:	1
Satuan ukur	:	Dokumen
Alokasi Dana	:	Rp 256.340.000

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

Kajian Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja pada Industri Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

B. Gambaran Umum

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, tugas ini dilaksanakan oleh Koordinator Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan, Sub Koordinator Kelompok Metode dan Kurikulum. Sub Koordinator Kelompok Metode dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan pelaksanaan di bidang metode, kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan penilaian, *teaching factory*, pengabdian masyarakat, penelitian terapan, dan sertifikasi kompetensi peserta didik.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan turunan dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian. Peraturan ini menetapkan bahwa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian harus memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang sama dengan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian juga wajib mengajukan izin penyelenggaraan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Izin tersebut akan diberikan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi tersebut. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah mampu menunjukkan output dan outcome dari penyelenggaraan pendidikan dibawah kementerian yaitu menyediakan tenaga kerja terdidik untuk memenuhi kebutuhan industri perikanan dan kelautan dalam rangka memenuhi permintaan konsumsi ikan dan barang-jasa lainnya.

C. Output

Output kegiatan Kajian Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja pada Industri Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja terdidik untuk industri perikanan dan kelautan
2. Hasil alisis penawaran permintaan industri perikanan Indonesia dan negara lainnya yang sudah ada kerjasama bilateral terkait pengembangan sektor perikanan dan kelautan

D. Penerima Manfaat

Peserta didik pada Satuan Pendidikan KP.

E. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola.
2. Tahapan pelaksanaan
 - Rapat persiapan
 - Penelusuran literatur
 - Penyusunan instrumen, table kerja dan topik data
 - Pengumpulan data skunder
 - Pengumpulan data key informan: telesurvey dan wawancara mendalam
 - Validasi dan Analisis data
 - Verifikasi dan validitasi telesurvey
 - FGD
 - Pelaporan Kegiatan.

F. Waktu Pencapaian Keluaran

Kajian Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja pada Industri Kelautan dan Perikanan 2023 dengan waktu pencapaian keluaran bulan Desember 2023.

G. Biaya yang Diperlukan

Kajian Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja pada Industri Kelautan dan Perikanan memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBN Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 256.340.000 yang sepenuhnya dibebankan pada DIPA Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan rincian biaya sebagaimana RAB terlampir.

Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan



Dr. Bambang Suprakto, A.Pi., S.Pi., M.T.
NIP 19630602 198802 1 001